BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 229 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa;
b. menyusun kebijakan Pengendalian Inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik;
d. melakukan koordinasi dengan tim Pengendalian inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi daerah Provinsi; dan/atau
e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi.

KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.

KEEMPAT : Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA paling sedikit meliputi:

a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 366 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudain hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 229 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

1.	Dewan Pengarah	:	a. Gubernur Sulewasi Utara. b. Wakil Gubernur Sulawesi Utara. c. Kepala Divisi Advisory Dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Sulawesi Utara.
2.	Ketua	:	Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3.	Wakil Ketua I	:	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4.	Wakil Ketua II	:	Sekretaris Daerah.
5.	Wakil Ketua III	:	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.
6.	Sekretaris	:	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan.
7.	Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian.
8.	Anggota	:	a. Kepala Divisi Regional Perum Bulog. b. Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan. c. Kepala Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah. e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Dan Menengah.

h. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan.

i. Kepala Dinas Perhubungan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU